



PUTUSAN

NOMOR : 167/PID/2014/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : JEANNI MARGRET panggilan JEN;
Tempat lahir : Padang Panjang;
Umur/Tgl.lahir : 41 tahun / 05 Juli 1973;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Sutan Syahrir Nomor 98 RT.005, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 26 September 2014 Nomor : 167/PID/2014/PT.PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding ;
- Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 3 September 2014 Nomor : 37/Pid.B/2014/PN.Pdp. ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, bertanggal 5 Agustus 2014., Nomor : Reg. Perk. : PDM-19/PPJNG/Ep.1/07/2014., dimana terdakwa didakwa telah melakukan

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No.167/PID/2014/PT.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa JEANNI MARGRET Pgl. JEN pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, setidaknya-tidaknya pada salah satu hari dalam tahun 2014, bertempat di halaman rumah di jalan Sutan Syahrir no. 100B RT- 005 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang perempuan bernama FATIMAH dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika Saksi korban FATIMAH sedang berada dalam kedainya yang saat itu sedang menggosok kain, dengan secara tiba - tiba Terdakwa datang bersama dengan seorang perempuan orang tua Terdakwa, dan berdiri di depan kedai Saksi korban dengan jarak sekitar 1 meter, selanjutnya orang tua perempuan Terdakwa bertanya kepada Saksi korban FATIMAH dengan mengatakan " Siapakah yang melaporkannya ke Kelurahan ? lalu di jawab oleh Saksi korban, benar, saya lah yang melaporkannya ke Kelurahan, karena rumah Saksi korban sering dilempari dengan batu, kemudian pada saat itu juga, Terdakwa menjawab dengan mengatakan bahwa keluarganya tidak pernah melempari rumah Saksi korban dengan batu, akhirnya antara Terdakwa dengan saksi korban terjadilah pertengkaran mulut, tidak berapa lama kemudian Terdakwa bersama dengan orang tua perempuannya pergi meninggalkan Saksi korban menuju kedainya sambil mengatakan kepada Saksi korban " Kau Pelacur.... Kau suka bermain dukun.... dengan secara berulang ulang sehingga kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa yang ditujukan kepada Saksi korban di dengar orang-orang sekitarnya, karena Saksi korban FATIMAH merasa terhina akhirnya Saksi korban FATIMAH melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Panjang ;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No.167/PID/2014/PT.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (1) KUHPidana ;

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JEANNI MARGRET Pgl. JEN pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, setidaknya-tidaknya pada salah satu hari dalam tahun 2014, bertempat di halaman rumah di jalan Sutan Syahrir no. 100B RT- 005 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seorang perempuan bernama FATIMAH, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka perempuan itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika Saksi korban FATIMAH sedang berada dalam kedainya yang saat itu sedang menggosok kain, dengan secara tiba - tiba Terdakwa datang bersama dengan seorang perempuan orang tua Terdakwa, dan berdiri di depan kedai Saksi korban dengan jarak sekitar 1 meter, selanjutnya orang tua perempuan Terdakwa bertanya kepada Saksi korban FATIMAH dengan mengatakan " Siapakah yang melaporkannya ke Kelurahan ? lalu di jawab oleh Saksi korban, benar, saya lah yang melaporkannya ke Kelurahan, karena rumah Saksi korban sering dilempari dengan batu, kemudian pada saat itu juga, Terdakwa menjawab dengan mengatakan bahwa keluarganya tidak pernah melempari rumah Saksi korban dengan batu, akhirnya antara Terdakwa dengan saksi korban terjadilah pertengkaran mulut, tidak berapa lama kemudian Terdakwa bersama dengan orang tua perempuannya pergi meninggalkan Saksi korban menuju kedainya sambil mengatakan kepada Saksi korban " Kau Pelacur.... Kau suka bermain dukun.... dengan secara berulang ulang sehingga kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa yang ditujukan kepada Saksi korban di dengar orang-orang sekitarnya, karena Saksi korban FATIMAH merasa terhina

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No.167/PID/2014/PT.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Saksi korban FATIMAH melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Panjang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 315 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tertanggal 27 Agustus 2014 No. Reg.Perkara : PDM-19/PPJNG/Ep.1/07/2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JEANNI MARGRET panggilan JEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEANNI MARGRET panggilan JEN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Padang Panjang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JEANNI MARGRET panggilan JEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penistaan* sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No.167/PID/2014/PT.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Panjang tanggal 8 September 2014 sebagaimana yang termuat dalam Akta Permintaan Banding Nomor:16/Akta.Pid./2014/PN.Pdp. permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 September 2014 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang Panjang tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan permintaan banding tersebut tidak ada mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya pada tanggal 17 September 2014 sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka berdasarkan pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 3 september 2014 Nomor : 37/Pid.B/2014/PN.Pdp, yang sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, demikian pula terhadap pertimbangan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa sudah patut dan adil, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, hingga karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No.167/PID/2014/PT.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 3 September 2014 Nomor : 37/Pid.B/2014/PN.Pdp. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari : KAMIS, tanggal 2 Oktober 2014, oleh kami : **MANSYURDIN CANIAGO, SH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **SYAMSI, SH.** dan **BAMBANG UTOMO, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta **FAISAL, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, yang tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. SYAMSI, SH.

MANSYURDIN CANIAGO, SH.

2. BAMBANG UTOMO, SH.

Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No.167/PID/2014/PT.PDG.

